

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan: Pengujian Pasal UU Kesehatan Soal Malpraktik

Jakarta, 25 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Senin (25/11) pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 156/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Risma Situmorang beserta 3 (tiga) rekan lainnya yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon I adalah pendiri Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK), yang selama ini aktif memperjuangkan kepentingan hukum sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha organisasi tersebut. Pemohon II, seorang advokat, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pembelaan bagi kliennya sesuai dengan tanggung jawab profesi. Setelah menerima permintaan bantuan hukum, advokat wajib melindungi dan memperjuangkan kepentingan klien pada setiap tahap pemeriksaan. Pemohon III, juga seorang advokat, menjalani profesi yang dianggap mulia (*officium nobile*) karena pengabdianannya pada kepentingan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia, baik dengan atau tanpa imbalan.

Namun, ketentuan Pasal 308 Ayat (1) hingga Ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi menghambat proses hukum perdata yang sedang berjalan dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai advokat dalam menjalankan profesi mereka. Ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi pencari keadilan yang memperjuangkan haknya atas pelanggaran hukum pidana atau perdata oleh tenaga medis atau kesehatan. Pasal 308 UU Kesehatan mewajibkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum proses dugaan malapraktik medis atau kesehatan masuk ranah pidana atau perdata, sehingga menghambat akses pencari keadilan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 304 menyatakan bahwa MDP hanya berfungsi untuk penegakan disiplin profesi dalam ranah etik, bukan pelanggaran hukum. Ketentuan rekomendasi ini mengabaikan perbedaan mendasar antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum.

Perlakuan berbeda bagi tenaga medis dan kesehatan dalam penegakan hukum melanggar prinsip independensi peradilan, memaksa pencari keadilan melalui proses panjang yang menghambat keadilan itu sendiri. Persyaratan ini bertentangan dengan *due process of law* yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam profesi lain seperti notaris dan advokat, pelanggaran hukum dapat langsung diproses di peradilan tanpa harus melalui rekomendasi majelis kehormatan profesi. Ketentuan Pasal 308 juga tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan perdata yang berlaku, di mana pelanggaran hukum antara pasien dan tenaga medis atau kesehatan seharusnya langsung ditangani oleh lembaga berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan, tanpa rekomendasi MDP.

Sebagai lembaga etik, MDP tidak memiliki kapasitas menilai pelanggaran hukum, karena fokusnya hanya pada disiplin profesi. Oleh karena itu, frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304" pada Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304," Pasal 308 Ayat (2) sepanjang frasa yang sama, serta seluruh ketentuan dalam Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), dan Ayat (9) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam Sidang Pendahuluan (11/11), MK menegaskan bahwa MK bukanlah badan peradilan yang menilai perkara konkret semata. Putusan MK tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tetapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan sifat putusan MK yang bersifat *erga omnes*, yaitu mengikat dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)